

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah merupakan sebuah sunnatullah yang pada umumnya setiap manusia berhak melangsungkan pernikahan dengan pasangan manapun, Namun keberlangsungan sebuah pernikahan diatur sedemikian rupa baik dalam agama islam maupun dalam perundang undangan pada sebuah Negara. Akan tetapi di indonesia pernikahan beda agama kadang kala terjadi, Dikatakan Ahmad Nurcholis salah satu pelaku pernikahan beda agama dan penulis buku “Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama”, sejak tahun 2004 hingga 2012 tercatat ada 1.190 pasangan yang melakukan pernikahan beda agama dengan jumlah terbesar adalah pasangan antara Islam dan Katolik, kemudian Islam dan Hindu, selanjutnya Islam dan Budha. Yang paling sedikit yaitu pasangan Kristen dan Budha.

Pada Tahun 2019 Padli Yannor melakukan penelitian tentang perkawinan beda agama menurut hukum positif, Menurutnya sebelum berlakunya undang undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Perkawinan beda agama termasuk dalam jenis perkawinan campuran, adapun perkawinan campuran diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijk* stbl. 1898 nomor 158, yang biasanya disingkat GHR ini disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.¹

Namun secara yuridis formal undang undang pernikahan diatur dalam undang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pada Undang undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2

¹ Padli Yannor, *Menelaah Perkawinan beda Agama menurut Hukum Positif* (Pelahairi:2019)

ayat 1 menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaanya itu”.²

Dari keterangan undang undang diatas dapat kita ketahui bahwa tidak ada pernikahan diluar hukum masing masing agama dan kepercayaan itu sendiri. Begitupun didalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diantaranya :

1. Pasal 4 : *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.*
2. Pasal 40 : *“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; - Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, Seorang wanita yang tidak beragama islam.*
3. Pasal 44 : *“Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.*
4. Pasal 61 : *“tidak sekufu’ tidak dapat dijadikan untuk alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu’ karena perbedaan agama atau ikhtilaaful al dien”.*³

Dengan berdasarkan peraturan perundang undangan diatas sudah jelas bahwa pernikahan di Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan satu jalur agama dan tidak diperbolehkan pernikahan beda agama, dan apabila masih tetap dilakukan atau dipaksakan maka itu tidak sah dan melanggar ketentuan undang undang.

Dan hal ini juga diperkuat oleh surat edaran Mahkamah Agung tanggal 30 Januari 2019⁴ yang mana diantaranya ada 2 poin yang di bahas didalamnya yang mana diantaranya :

² Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung No.231/PAN/HK.05/1/2019

1. “ Perkawinan beda agama tidak diakui oleh Negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi, jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasanganya, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan, Misalnya, jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Kristen maka dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, begitu pula jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Islam maka perkawinan pasangan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)”.
2. Jika pernikahan beda agama tetap dilakukan, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak yang menjalankan pernikahan, juga anak hasil dari perkawinanya, Konsekuensinya diantaranya :
 - 1) Status hukum dan kedudukan anak dalam hukum waris tidak ada dan anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata sajah dengan ibunya, hal tersebut tercantum dalam pasal 99 (a) KHI yang menyebut anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah baik secara agama maupun hukum yang berlaku.
 - 2) Status pernikahan tidak sah, hal ini tercantum pada undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1, Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang berdasarkan satu jalur agama bukan beda agama, dan juga pada undang undang nomor 24 tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, dinyatakan bahwa perkawinan adalah sesuatu hal yang penting dan wajib untuk melaporkanya kepada petugas pelaksana pencatatan kependudukan.

Dalam kasus pernikahan beda agama akhir akhir ini terjadi antara pernikahan seorang pria muslim dan wanita kristiani. Dikatakan Ahmad Fahrur Rozi, selaku ketua Bidang Keagamaan PBNU “Dalam hukum islam,

ada pendapat yang memperbolehkan jika lelaki muslim menikah dengan wanita non-muslim ahlul kitab, yakni pemeluk agama samawi, Di perbolehkannya pernikahan pemeluk Islam dengan Kristen ini hanya untuk pria Islam yang menikah dengan perempuan Kristen, bukan untuk perempuan Islam yang menikahi dengan pria Kristen. Kenapa aturanya tidak setara? Karena pihak lelaki menjadi pemimpin bagi keluarganya, sementara seorang wanita terikat kewajiban untuk patuh dan ta'at pada suami”.

Menurutnya ayat Al-qur'an yang menjadi dasar diperboehkannya pria Islam menikahi perempuan Kristen ada di QS Al-Maidah : 5 yang artinya *“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yan baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan perempuan yang beriman dan perempuan perempuan yang menjaga kehormatan diantara orang orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan akhirat dia termasuk orang orang yang rugi.”*

Dari ayat tersebut Achmad Fahrur Rozi mengatakan pria Islam diperbolehkan menikah dengan perempuan Ahli Kitab istilah dalam Islam yang bermakna pemeluk agama Yahudi dan Nasrani. Menurutnya yang dimaksud Ahlul Kitab adalah Yahudi dan Nasrani asli sejak zaman nenek moyang mereka, meyakini ajaran tersebut, bukan wanita yang murtad. Didalam Fiqh ada beberapa majlis fatwa yang mengeluarkan pandangan terhadap pernikahan beda agama, Majlis Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan tarjih tentang masalah ini pada muktamar Tarjih ke-22 tahun 1989. Majlis Tarjih memberikan kesimpulan bahwa jumhur ulama sepakat bahwa ketika seorang wanita Muslimah menikah dengan pria yang beragama non Muslim maka hukumnya haram.

Majlis Tarjih menjelaskan yang menjadi perselisihan para Fuqoha ialah pria muslim menikahi seorang wanita dari kalangan ahli kitab, Majlis Tarjih sendiri berpandangan bahwa wanita ahlul kitab yang ada pada zaman saat ini dengan wanita ahlul kitab di era Nabi Muhammad SAW itu tidak sama,. Semua ahlul kitab yang ada saat ini nyata buktinya bahwa mereka benar benar menyekutukan Allah dengan mengatakan bahwa Uzair itu adalah putra Allah (Yahudi) dan Isa adalah anak Allah (Nasrani).

Dalam Mukhtamar Nahdlatul Ulama tahun 1962 dan Mukhtamar Thariqah Mu'tabarah tahun 1968 mengeluarkan fatwa bahwa pernikahan yang dilangsung berdasarkan keyakinan yang berbeda maka hukumnya tidak sah. Ketua Majlis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Dr. Hamid Fahmy Zarkasy mengatakan bahwa syariat sudah jelas melarang menikah beda agama bahkan menurut beliau agama lain pun sama melarang pernikahan yang diluar dari agama yang mereka anut. Beliau mencontohkan antara agama Kristen dan agama Hindu melarang praktik akan hal ini. Dan beliau berpandangan bahwa praktik beda agama bukan dilandasi karna kekuatan dalam spiritual agama melainkan bertujuan untuk menghancurkan agama.

Sayid sabiq dalam karyanya *fiqh al-sunnah* berpendapat bahwa diharamkannya seorang wanita muslimah menikahi pria non-muslim dengan beberapa alasan :

1. Seorang muslim dilarang dikuasai oleh seorang non-muslim atau kafir yang mana hal ini berlandaskan QS al-Nisa' ayat 141 yang artinya "dan Allah akan memberi jalan orang-orang kafir itu mengalahkan orang mukmin".
2. Pria non-muslim atau dalam hal ini kafir dan ahli kitab tidak dapat memahami dan mengerti akan agama atau kepercayaan yang dianut oleh istrinya yang seorang muslimah, karena mereka sudah mendustakan ajaran agama istrinya yang bersumber dari ajaran Nabi SAW, sedangkan mereka hanya mau memahami dan mengimani ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu.

3. Dalam berumah tangga tidak mungkin seorang muslimah dapat mampu membangun sebuah rumah tangga yang baik dengan suami yang berbeda keyakinan.⁵

Sekilas terdapat ketentuan yang berbeda tentang perkawinan beda agama yang terdapat dalam Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan apa yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung No. 231/PAN/HK.05/1/2019. Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana penerapan ketentuan ketentuan tersebut, agar lebih terarah maka penulis rumuskan dengan judul :

TINJAUAN SIASAH SYAR'IYYAH TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 231/PAN/HK.05/1/2019.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hukum Nikah beda Agama menurut Undang Undang 1974 No.1 tentang Perkawinan ?
2. Bagaimana Hukum Nikah beda Agama menurut Putusan Mahkamah Agung No. 231/PAN/HK.05/1/2019?
3. Bagaimana Tinjauan Syiasah Syar'iyah terhadap Menikah beda Agama yang terdapat dalam Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan putusan Mahkamah Agung No. 231/PAN/HK.05/1/2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana hukum nikah beda agama menurut hukum positif atau lebih tepatnya menurut Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Mengetahui bagaimana hukum dan status pernikahan beda agama berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 231/PAN/HK.05/1/2019.

⁵ Sayyid Sabiq. *Fiqh al-sunnah*(Beirut:Dar al-kutub Al-Arabi, 1985), h. 105-106

3. Mengetahui maksud dan tujuan baik kemaslahatan ataupun kemadaramatan setelah dilakukan peninjauan melalui Metode Syiasyah Syar'iyah terhadap penerapan penerapan dari kedua ketentuan tersebut baik dalam undang undang perkawinan maupun putusan mahkamah agung tentang pernikahan beda agama.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberi Kontribusi Pengatahuan pada masyarakat.
2. Memberi Edukasi pada masyarakat melalui peneltian tentang hukum menikah beda agama menurut Tinjauan Syiasah Syar'iyah yang terdapat dalam undang undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan putusan Mahkamah Agung No. 231/PAN/HK.05/1/2019.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan penelitian secara teoritik.

Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan putusan Mahkamah Agung No. 231/PAN/HK.05/1/2019 mampu menjadi dasar hukum yuridis formil dalam menjaga kemaslahatan masyarakat dalam keberlangsungan pernikahan, sebab kedudukan kedua peraturan tersebut merupakan Formalisasi Hukum fiqh yang sudah disepakati dan dibentuk menjadi perundang undangan dan itulah yang menjadi dasar hukum dalam keberlangsungan pernikahan, adapun pandangan fiqh yang memperbolehkan khususnya dalam hal pernikahan beda agama maka statusnya tidak sah atau batal demi hukum sebab yuridis formilnya ada pada fiqh yang sudah dibentuk menjadi perundang undangan yaitu undang undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan intruksi presiden republik Indonesia tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta putusan Mahkamah Agung No. 231/PAN/HK.05/1/2019

2. Kegunaan penelitian secara praktik
 - 1) Manfaat praktis bagi peneliti, yaitu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam penerapan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata.
 - 2) Manfaat bagi mahasiswa, yaitu diharapkan mampu menjadi salah satu bahan masukan untuk penelitian yang dapat terus dikembangkan seiring berjalanya waktu dan pengetahuan.
 - 3) Manfaat praktis bagi masyarakat, diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan mengerti bagaimana hukum menikah beda agama setelah dilakukan tinjauan Syiasah Syar'iyah terhadap kedua ketentuan tersebut baik dalam undang undang tentang perkawinan dan putusan mahkamah agung tentang status pernikahan beda agama.

F. Kerangka Berfikir


Siyasah Syar'iyah Secara etimologi siyasah Syar'iyah berasal dari kata Syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan⁶. Adapun Definisi Syiasyah Syar'iyah menurut Ibnu 'Aqail diantaranya :

1. Kebijakan ataupun tindakan Syiasyah Syar'iyah untuk kepentingan orang banyak, beliau mengatakan bahwa syiasyah syar'iyah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan yang membuat kebijakannya adalah orang yang memiliki otoritas dalam mengarahkan publik.
2. Kebijakan yang digunakan oleh masyarakat merupakan alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari sesuatu yang lebih dekat kepada ke maslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan, ini merupakan salah satu ciri yang khas dari syiasyah syar'iyah yang penuh cabang dan pilihan.

⁶ Wahbah zuhaily."Ushul Fiqh".kuliyyat da'wah al Islami.(Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997) , 89

3. Syiasyah itu dalam wilayah ijthadi, yang tidak ada dalil qath'I baik dari al quran maupun sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Karena syiasyah dalam wilayah ijthadi maka sering digunakan metode pendekatan qiyas dan maslahat mursalah, dan inilah yang menjadi dasar utama adanya Syiasyah Syari'yah adalah keyakinan bahwa diturunkannya syariat islam kepada umat manusia untuk kemaslahatan baik didunia maupun di akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil adilnya walaupun langkah langkah yang ditempuh tidak ada pada al qur'an dan as sunnah secara eksplisit.⁷

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka berfikir bisa digambarkan dengan skema berikut :



⁷ A.Djazuli, Fiqh Siyâsah, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 29

G. Tinjauan Pustaka

Di dalam sebuah penelitian, dibutuhkan referensi-referensi sebagai pendukung atau pembanding agar dapat menghasilkan sebuah penelitian yang komprehensif dan multimateri (Banyak sumber). Penelitian yang dilakukan tentu harus memiliki fokus tertentu atau pun ciri khas pada pembahasan atau aspek tertentu, walaupun terkadang satu penelitian dengan penelitiannya memiliki titik kesamaan, bukan berarti sebuah penelitian yang sudah ada terlebih dahulu lantas tidak bisa dilakukan research atau dilakukan penelitian kembali walaupun ada beberapa titik kesamaan dengan penelitian terdahulu.

Penulis mengutip sebuah yang berpendapat sebuah penelitian mungkin ada aspek kesamaan dengan penelitian terdahulunya, walaupun banyak penelitian yang sama bukan berarti penelitian tidak dapat dilanjutkan karena itu berarti penelitian yang sedang dilakukan masih menjadi pembahasan yang hangat, Mengenai penelitian yang penulis lakukan kali ini tentu telah banyak yang meneliti sebelumnya. Namun ada titik fokus yang berbeda-beda dalam penelitiannya, berikut adalah beberapa penelitian yang penulis temukan lewat beberapa sumber yang serupa dengan judul penelitian yang sedang penulis teliti :

Tabel Matriks Tinjauan Pustaka

Peneliti	Lysa Setiabudi (2016)	Joni Zuhendra (2018)	Aguncik Rahman (2019)
Judul Penelitian	Analisis Perkawinan Beda Agama studi terhadap putusan Pengadilan Negeri terkait dengan	Tinjauan Hukum Islam dan Undang Undang No.1 Tahun 1974 Terhadap Akibat Hukum Perkawinan karya Joni Zuhendra,	Perkawinan Beda Agama Menurut Undang Undang Perkawinan Dan Hak Mewaris Anak Yang Dilahirkannya (Tinjauan

	izin perkawinan beda agama (Tinjauan Hukum terhadap Perkawinan beda agama) (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Semarang ,2016, Diterbitkan).	(Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Tamansiswa Padang, 2018, Diterbitkan).	Hukum Positif terhadap pernikahan beda agama) (Skripsi thesis, Universitas Muhamadiyah Palembang, 2019, Diterbitkan).
Tujuan Penelitian	Studi Analisis Hukum terhadap aturan yang berlaku pada Perkawinan Beda Agama, bertujuan untuk mengetahui yuridis formil pada peraturan UUD No.1 Tahun 1971 tentang Perkawinan.	Mendeskrripsikan Latar Belakang para pelaku perkawinan beda agama dan parameter hukum yang mereka gunakan untuk melangsungkan perkawinan beda agama yang dirasa menurut mereka tidak melanggar aturan hukum.	Tinjauan hukum yakni hukum positif yaitu pernikahan beda agama pada konsep menikah menurut hukum positif baik secara materil maupun formilnya.
Pendekatan Penelitian	Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara dan Kepustakaan.	Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui Library Research/ Kepustakaan.	Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui Library Research/Kepustakaan dan studi literatur.

<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Ia menyimpulkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 dapat dijadikan sebagai Yurisprudensi, sehingga dalam menyelesaikan perkara perkawinan antar agama dapat menggunakan putusan tersebut sebagai salah satu dari sumber hukum yang berlaku di indonesia.</p>	<p>ia menyimpulkan yang pertama, dalam perjalanan historisnya, persoalan perkawinan beda agama selalu menjadi kontroversi di kalangan umat Islam sampai saat ini. Hal itu dikarenakan adanya pihak yang menganggap perkawinan beda agama merupakan sesuatu yang sudah final dan sangat tabu. Yang kedua, Untuk menentukan status hukum perkawinan beda agama perlu dilakukan pembacaan ulang terhadap teks-teks yang berpotensi memperkuat dan memperkaya keputusan yang akan diambil dengan menggunakan pendekatan komprehensif, kontekstual dan multi analisis</p>	<p>Disini ia mengungkapkan bahwa pernikahan sama sekali tidak bisa dilakukan adapun tetap dipaksakan maka batal demi hukum sebab berdasarkan yuridis formil yang ada di indonesia, Dalam penelitiannya ia menguatkan argumentasinya dengan membahas turunan dari dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan beda agama dengan pembahasan status hak mewaris yang akan terkena dampaknya juga dari pernikahan beda agama tersebut .</p>
-------------------------	---	--	--

Dari ketiga penelitian yang penulis paparkan terdapat kesamaan yaitu melakukan tinjauan hukum baik yang terdapat pada undang undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan putusan Mahkamah Agung. Yang

semuanya sependapat bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap perkawinan nikah beda agama baik dari sisi undang undang maupun putusan mahkamah agung tidak diperbolehkan adapun pernikahan yang dimaksud dan yang sering terjadi adalah pernikahan yang dilangsungkan di luar wilayah hukum indonesia dan melanjutkan keberlangsungan hidup diindonesia pasca pernikahan beda agama tersebut.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian setelah menelusuri pemaparan pemaparan dari sumber sumber yang ada, akan tetapi penulis tidak menggunakan tinjauan hukum pada undang undang ataupun putusan mahkamah agung, penulis lebih mengedapankan tinjauan syiasyah syar'iyah sehingga diharapkan dapat melengkapi penelitian penelitian dari sumber yang ada.

H. Metodologi dan Langkah Penelitian

1. Metode yang digunakan

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan atau *Library Research* untuk pengumpulan data yang berumber dari literatur, baik primer maupun sekunder, Adapun analisis data menggunakan Teori Metode Syiasyah Syar'iyah.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data diambil melalui beberapa langkah sumber non-manusia (non-human source of information), seperti dokumen dokumen, dan rekaman (record) yang tersedia dan diskusi.

3. Sumber Data

1) Data Sekunder

Adapun data sekunder yang penulis kumpulkan yaitu melalui jurnal terakreditasi, artikel, skripsi yang terkait dengan judul penelitian penulis serta buku buku ilmiah yang memiliki keterkaitan.

2) Data Primer

Adapun data primer yaitu Undang undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan putusan Mahkamah Agung No. 231/PAN/HK.05/1/2019.

4. Langkah langkah penelitian

- 1) Mengumpulkan data terkait Pernikahan Beda Agama menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan putusan Mahkamah Agung No. 231/PAN/HK.05/1/2019.
- 2) Mengelompokkan Data terkait Pernikahan Beda Agama.
- 3) Menganalisis Data yang menggunakan Konsep Syiasyah Syar'iyah.
- 4) Menarik Kesimpulan

